



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 86 /2024  
TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 1620);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 5630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

✓


- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 Februari 2024

16 Sya'ban 1445 H

Pj.BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 86 /2024  
 TENTANG  
 TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
 PENYELENGGARAAN STATISTIK  
 SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JUNAIIDI, S.STP	Plt. ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
2.	NURASIAH, SE	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK PADA DINAS KOMINFO	KETUA
3.	RULLY SUHAIDI, S.K.M	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	RUSTAM, SE	KEPALA BIDANG PUBLIKASI PADA DINAS KOMINFO	ANGGOTA
5.	ENDY PUTRA, ST	KEPALA BIDANG APLIKASI DINAS KOMINFO	ANGGOTA
6.	RASNIDAH RAJAB, SE	STATISTISI AHLI MUDA PADA DINAS KOMINFO	ANGGOTA
7	RAUZI PRIMA THARTIKA,SE	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	NASRUDDIN	PENELITI MUDA BAPPEDA ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	NANA DIANA. S.Kom	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM	ANGGOTA
10	NURAINI, SE	PENYUSUN PERKEMBANGAN HARGA DAN PENGAJIAN PASAR	ANGGOTA
11	IKA SUSANTI, SE	PERANCANG SISTEM INFORMASI	ANGGOTA

✓

12	NAZMAIDAR, S.Sos. M.Hum	SANDIMAN MUDA PADA DINAS KOMINFO	ANGGOTA
13	HADI WIBOWO	PRANATA KOMPUTER PADA DINAS KOMINFO	ANGGOTA
14	BARRY SAFHITRI, ST	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15	DEDI KURNIAWAN, SE	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN PADA SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16	ZIKRI MURIDILLAH ASARI, SE.M.Si	PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
17	Ir. WIRYA DHARMA	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN	ANGGOTA
18	JONI ARTO, SP	KEPALA BIDANG HOLTIKULTURA	ANGGOTA
19	HUSNIL EDNI, S.TP	PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA
20	SUGIARTO, S.Pd	KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN DATA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
21	MAYA SEROJA, M.Pd	KEPALA SEKSI DATA DAN PELAPORAN BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN DATA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 86 /2024  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.


URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. Koordinator
  - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur<sup>\*)</sup>, bupati/walikota<sup>\*)</sup> dan Kepala Badan.
  
2. Ketua
  - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
  - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
  - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
  - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
  
3. Anggota
  - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
  - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
  - d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
  - e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
  - f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
  - g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

✓

- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Y.<sup>h</sup> Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 



AZMI

✓